



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 16/G/2015/PTUN.KDI

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara: -----

1. **LA ITO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di  
Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasar Wajo,  
Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

2. **WA HASIA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal  
di lingkungan Rumu Kelurahan Takimpo, Kecamatan  
Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi  
Tenggara;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: -----

**LUSMAN BUA, SH, MH**;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum dan Magang  
Advokat, Beralamat di Jl. Teratai Bay Pass No. 142 B,  
Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat,  
Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei  
2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**; ----

### **L A W A N**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON**, Berkedudukan di  
Jalan Poros Pasar Wajo-Lasalimu;-----

Dalam hal ini diwakili oleh; -----

1. **ANSAR SINAPOY.A.Ptnh.MM**;-----

Halaman 1 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AMARULLAH.S.Sit**;-----

3. **SAOFA.SH**;-----

4. **IRHAM MAULANA.ST**;-----

5. **LA SAIDO.SH**;-----

Kelimanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, Beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buton di Jalan Poros Pasarwajo-Lasalimu di Pasarwajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:109/600/V/2015 tertanggal 4 Mei 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

## 2. PARA AHLI WARIS WA GAMPILA atas nama ARSIFAH (WA IFA),

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tidak Ada, Bertempat tinggal di Lingkaran Wangkarabi, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton dan **NURFIAH (WA UFI)**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tidak Ada, Bertempat tinggal di Lingkaran Wangkarabi, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton;-----

Dalam hal ini diwakili oleh:-----

1. **FAHD ATSUR. SH.MH**;-----

2. **MUNSIR. SH**;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, berkantor pada FA dan Partners di Jalan Malaka Nomor.12, Kelurahan Andounuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.23.VI/SK.Pdt-FA/2015;-----

Halaman 2 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II**

**INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 16/PEN-MH/2015/PTUN.KDI tertanggal 25 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 16/PEN-PP/2015/PTUN.KDI tertanggal 25 Mei 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 16/PEN-HS/2015/PTUN.KDI tertanggal 10 Juni 2015 tentang Hari Sidang;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 16/G/2015/PTUN.KDI.INTV tertanggal 01 Juli 2015;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 16/PEN-MH/2015/PTUN.KDI tertanggal 07 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 16/PEN-MH/2015/PTUN.KDI tertanggal 01 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 16/G/2014/PTUN.KDI; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 22 Mei 2015, di bawah register Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN-Kdi, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Juni 2015, mengemukakan alasan-alasan berikut; -----

**I. Adapun yang menjadi obyek gugatan adalah berupa; -----**

Halaman 3 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.00099, Desa Lipugena (Takimpo), tanggal 18/02/1982

GS. No. 01244/1981, tanggal 1/12/1981, Luas 15.920 M2, an. WA GAMPIILA;

## II. Adapun gugatan Para Penggugat didasarkan atas alasan – alasan sebagai berikut;-----

1. Bahwa para Penggugat adalah anak/cucu turunan atau ahli waris dari mendiang LA TAMOHA sesuai surat susunan keluarga WA HASIA tertanggal 23 Mei 2013, yang disaksikan Tokoh adat dan Tokoh Agama Kelurahan Takimpo masing-masing;-----

a. La AISI ( Parabela ) atau Ketua Adat Kelurahan Takimpo;-----

b. LA ODE JII ( Imam Kelurahan Takimpo);-----

c. LA ASMA ( Pembantu PPN Kelurahan Takimpo );-----

d. LA SARIMU ( Moji ) atau Tokoh Agama Kelurahan Takimpo ), yang diketahui oleh Sekretaris bernama LA RASIDIAN. Lurah Takimpo; -----

2. Bahwa sesuai Surat Susunan Keluarga WA HASIA tersebut ternyata LA TAMOHA memiliki turunan atau ahli waris sebanyak 5 (lima) orang masing-masing;-----

a. WA GAMPILA almarhumah; -----

b. LA HUSA, sejak kecil hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya /telah tiada;-----

c. LA ITO, dalam hal ini Penggugat;-----

d. WA HASIA, dalam hal ini Penggugat;-----

e. WA RAJIA almarhumah ( hanya memiliki 1 (satu) orang anak) bernama LA RUHAMU;Vide bukti Surat Susunan Keluarga Wa Hasia tentang ahli waris LA TAMOHA ( Foto Copy, terlampir );-----

3. Bahwa berdasarkan surat kesaksian yang dibuat Tokoh Adat dan Tokoh Agama Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasar Wajo, yang diketahui oleh Lurah Takimpo dan Camat Pasar Wajo, ternyata sepeninggal LA TAMOHA tersebut meninggalkan pula sebidang tanah kebun warisan seluas ± 28.200,5 M2 yang terletak di Lingkungan Wangkarabi, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasar Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

Halaman 4 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya ( Jalan Protokol ) sepanjang  
± 161 M;-----
  - b. Sebelah Timur berbatas dengan kintal Sdr. La Djidjaa/La Durama,  
sepanjang ± 154 M;-----
  - c. Sebelah Selatan berbatas dengan kintal Sdr. Wa Ode Anawia,  
sepanjang ± 244 M;-----
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan kintal Sdr. La Hapilu/La Saja, sepanjang  
± 131 M; Vide bukti Surat Kesaksian Tokoh Adat Dan Tokoh Agama  
Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasar Wajo, (Foto copy terlapir dan  
Surat Keterangan Nomor : 590/ , dibuat Lurah Takimpo yang disaksikan  
Camat Pasar Wajo); -----
4. Bahwa tanah kebun warisan tersebut diperoleh oleh LA TAMOHA dari hasil  
pembeliannya atas tanah milik LA BARU pada sekitar tahun 1950  
pembelian mana dilakukan sesuai adat kebiasaan yang berlaku setempat  
pada waktu itu, yaitu dengan menggunakan uang logam berupa uang  
benggol atau gobang sebesar 3 (tiga) Benggol (Gobang) tanpa kwitansi,  
namun saksi-saksi atas pembelian tersebut hingga sekarang masih hidup.  
Oleh karena itu pembelian tanah tersebut sah menurut hukum; -----
5. Bahwa diatas tanah kebun warisan tersebut terdapat sejumlah tanaman  
keras yang ditanam oleh LA TAMOHA berupa rumpun **bambu, mangga,**  
**jambu, pisang, kelapa** dll. dan **rumah panggung** warisan LA TAMOHA  
yang dibangun La TAMOHA sejak sekitar tahun 1950-an dan rumah  
tersebut dahulu menjadi tempat tinggal ahli waris LA TAMOHA, namun  
sekarang rumah dan tanah kebun warisan tersebut di tinggali oleh WA  
HASIA anak kandung La TAMOHA alm., dan LA RUHAMU ( Cucu LA  
TAMOHA ) yang merupakan anak kandung satu-satunya dari WA RAJIA  
almarhumah dimana WA RAJIA almarhumah tersebut adalah anak  
kandung LA TAMOHA; -----
6. Bahwa sejak tahun 1995 diatas bagian tanah warisan tersebut oleh WA  
GAMPILA telah mendirikan sebuah rumah batu permanent dan WA

Halaman 5 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMPILA telah pula mengalihkan sebagian tanah tersebut kepada orang lain tanpa setahu para Penggugat yaitu kepada masing-masing; -----

- a. LA JIDU seluas 2.984 M2; -----
- b. ARMINI; -----
- c. WA ARWATI; -----
- d. LA PASU; -----
- e. LA RASIDI; -----

7. Bahwa mengingat WA GAMPILA adalah kakak kandung para Penggugat, maka walaupun nantinya sesudah terjadi jual beli atau pengalihan tanah kebun warisan LA TAMOHA oleh WA GAMPILA almarhumah baru diketahui oleh para Penggugat, namun para Penggugat tidak sampai hati untuk mengganggu-gugat hasil penjualan atau pengalihan tersebut, akan tetapi karena pada sekitar bulan Desember 2014 ketika para Penggugat ingin menjual pula sebagian tanah kebun warisan tersebut dihalang-halangi oleh LA TISA (suami mantan isterinya DARTO alm., yang bernama WA SAMDIA) dan dihalang-halangi pula oleh cucu dari WA GAMPILA yang bernama WA IFA, dan WA UFI dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik WA GAMPILA karena sudah disertifikatkan oleh WA GAMPILA, maka atas adanya alasannya seperti tersebut, Para Penggugat melaporkan hal tersebut pada Lurah Takimpo maupun Camat Pasar Wajo untuk memanggil WA IFA, WA UFI maupun LA TISA, sehingga Lurah maupun Camat mengundangnya, namun sertifikat tersebut tidak pernah dimunculkan oleh LA TISA, WA UFI dan WA IFA, sehingga sertifikat tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada para Penggugat, sehingga pada tanggal 18 Mei 2015 Para Penggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Buton di Pasar Wajo, lalu dicatatkan No. SHM, No. GS dan Luas tanah sertifikat obyek sengketa an. WA GAMPILA tersebut ( **Inilah Objek sengketa** ); -----

8. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sertifikat obyek **Sengketa** atas nama WA GAMPILA, sangat merugikan para Penggugat karena

**Halaman 6 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tanah pada obyek sengketa, Pemegang haknya yang sah adalah Para Penggugat dan WA GAMPILA serta LA RUHAMU tanahmana wajib dibagi waris sesuai Hukum yang berlaku lagipula harga tanah yang berlaku sekarang disekitar tanah letak obyek sengketa permeter persegi adalah berkisar sebesar **Rp. 300.000,-** (tiga ratus ribu rupiah), sehingga harga tanah untuk seluas  $\pm 28.200,5 \text{ M}^2$  adalah sebesar  $\text{Rp. } 300.000 \times 28.200,5 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 8.460.000.000,-$  ( Delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah ) sehingga oleh karena itu bila tanah bersertifikat obyek sebgketa dibagi waris sesuai hukum maka **Para Penggugat wajib mendapat bagian sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  bagian atau dengan nilai uang sebesar  $\pm \text{Rp. } 4.230.000.000,-$  (empat milyar seratus lima belas juta rupiah),** sehingga oleh karena itu para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, hal ini sesuai pasal 53 (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ **Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi**”; ---

9. Bahwa hingga sekarang Buku tanah maupun Sertifikat HM atas nama WA GAMPILA tersebut belum pernah dilihat oleh para Penggugat karena pengurusan Sertifikat An. WA GAMPILA tersebut tidak pernah diinformasikan kepada para Penggugat, dan demikian pula kantor Pertanahan Kabupaten Buton maupun WA GAMPILA tidak pernah memperlihatkan sertifikat HM tersebut kepada para Penggugat, kecuali hanya catatan tentang Nomor GS dan No. SHM an. WA GAMPILA tersebut yang diberikan oleh Pertanahan Kabupaten Buton kepada para Penggugat pada saat para Penggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 7 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton pada tanggal 18 Mei 2015 tersebut; ***Oleh karena itu pengajuan gugatan ini ke Pengadilan tata Usaha Negara Kendari masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, hal ini sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara dan SEMA No. 2 Tahun 1991 angka V.3; -----***

10. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sertifikat obyek sengketa atas nama WA GAMPILA, tersebut sangat merugikan para Penggugat karena tanah kebun warisan La TAMOHA yang seharusnya diatas namakan oleh Para Pengugat atau para ahli warisnya kini diatas namakan oleh seorang ahli warisnya yang bernama WA GAMPILA, sehingga oleh karena itu para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; Hal ini sesuai pasal 53 (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut: -----

***“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”***; -----

11. Bahwa selain WA GAMPILA mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain sebagaimana uraian pada poin 6 tersebut diatas, pada sekitar tahun 1995 WA GAMPILA mendirikan pula sebuah rumah batu permanent diatas tanah warisan tersebut berukuran luas kurang lebih 6 x 9 M; -----
12. Bahwa penerbitan sertifikat obyek sengketa oleh Tergugat tersebut adalah cacat hukum dan tidak prosedural, karena tidak meneliti data fisik dan data juridis tanah terlebih dahulu dimana tanah tersebut bukan milik WA GAMPILA sendiri melainkan adalah tanah kebun warisan LA TAMOHA yaitu ayah kandung para Penggugat yang belum dibagi waris oleh para Penggugat dan WA GAMPILA atau ahli warisnya; -----

Halaman 8 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor:

00099, tgl. 18/021982, An. WA GAMPILA, No. GS. 01244/1981, Tgl. 1 / 12 /

1981 tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang

berlaku i.c. bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah

tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang menyatakan: -----

***Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;-----***

14. Tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa bertentangan

pula dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah RI

Nomor: 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan

sebagai berikut: -----

Ayat (2): ***Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan;-----***

a. ***Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah itu; dan-----***

b. ***Penetapan batas-batasnya;-----***

Kriteria ini tidak dilakukan oleh Tergugat karena fakta hukum menyatakan

bahwa tanah letak Sertifikat objek sengketa adalah tanah warisan para

Penggugat dengan WA GAMPILA serta WA RAJIA (LA RUHAMU), namun

Sertifikatnya hanya untuk atas nama WA GAMPILA saja, tanpa atas nama

para Penguat dan Wa RAJIA ( LA RUHAMU);-----

Bertentangan pula dengan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI

Nomor: 10 tahun 1961 yang menyatakan sebagai berikut: -----

Ayat (4): Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang

bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan

oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ***ditandatangani***

***oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan***

***atau wakilnya;-----***

Kriteria ini tidak dipenuhi oleh Tergugat karena ***kenyataannya para***

***Penggugat selaku ahli waris dari LA TAMOHA tidak diberitahu oleh***

Halaman 9 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat** dan demikian pula para pihak yang berbatasan tidak mengetahui dan atau tidak menanda tangani batas tanah untuk terbitnya sertifikat Objek Sengketa;-----

15. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat Objek sengketa, telah melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (***Algemene Beginselen Van Behoorlijk Berstur***) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kecermatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 (2) b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yang dilanggar antara lain; -----

**Asas Kepastian Hukum;**-----

Tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku secara formil karena Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa kepada WA GAMPILA tanpa persetujuan dari para Penggugat selaku saudara kandung WA GAMPILA atau ahli waris LA TAMOHA, serta tidak memperhatikan penguasaan fisik tanah dan data yuridis, sehingga tidak memberikan kepastian hukum; -----

**Asas Kecermatan;**-----

Asas kecermatan yang menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa hati-hati dan cermat dalam menerbitkan suatu surat keputusan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Hal ini sejalan dengan **asas aman** yang terurai dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang menegaskan sebagai berikut; -----

Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah

Halaman 10 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota ( selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia ).

Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan

Kepolisian Negara. ***Didalam menjalankan pekerjaan itu panitia***

***memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang***

***berkepentingan; -----***

**Asas Profesionalitas;-----**

Asas profesionalitas yang menghendaki agar setiap keputusan Badan/

Pejabat Tata Usaha Negara didasarkan atas pertimbangan atas alasan

yang jelas, benar dan dilakukan secara professional; -----

## **III. DALAM PETITUM; -----**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Para Penggugat

memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Cq. Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang Mulia yang memeriksa,

mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini berkenan menjatuhkan

putusan sebagai berikut; -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang

diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 00099, desa

Lipugena (Takimpo), tanggal 18/02/1982, GS. No. 01244/1981, tanggal

1/12/1981, Luas 15.920 M<sup>2</sup>, an. WA GAMPIILA; tersebut; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Sertifikat Hak Milik No. 00099,

desa Lipugena (Takimpo), tanggal 18/02/1982, GS. No. 01244/1981,

tanggal 1/12/1981, Luas 15.920 M<sup>2</sup>, an. WA GAMPIILA; tersebut; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini; -----

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono ); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 08 Juli 2015, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 08 Juli 2015, yang isinya sebagai berikut; -----

### DALAM EKSPESI:-----

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalili-dalil gugatan Penggugat yang dijelaskan dalam gugatannya; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa, karena pihak Penggugat telah mengetahui atas tanah yang menjadi obyek gugatan telah diterbitkan oleh Tergugat lebih dari 90 Hari, hal ini dapat Tergugat buktikan sesuai dengan dalil-dalil tergugat dalam gugatannya pada halaman 3 butir 6 dan butir 7 , berdasarkan dalili-dalil tersebut sesuai dengan Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----  
  
Oleh karena itu memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa obyek perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat dan menyarankan bahwa gugatan Penggugat telah Kadaluarsa; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, seharusnya gugatan penggugat di ajukan ke Lembaga Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Buton bukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Karena yang menjadi dasar gugatan penggugat mengenai Hak Keperdataan yaitu mengenai sengketa waris, hal tersebut dapat tergugat buktikan dari dalil-dalil tergugat pada halaman 2 dan 3 dari butir 1 sampai dengan 7. Berdasarkan Fakta-Fakta Gugatan penggugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Tentang Peradilan Umum, yang secara tegas di nyatakan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang berbunyi:-----  
  
“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”; -----  
  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan fakta-fakta dalil penggugat pada halaman 2 dan 3 butir ( satu ) sampai dengan 7 (tujuh),

Halaman 12 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa obyek perkara ini untuk menolak gugatan penggugat dan menyarankan bahwa obyek gugatan penggugat bukan wilayah kewenangan peradilan Tata Usaha Negara melainkan yang berhak memeriksa perkara adalah pengadilan umum yaitu Pengadilan Negeri Buton; -----

4. Bahwa gugatan penggugat dalam perkara Nomor 16/G/2015/PTUN Kendari terhadap Tergugat / Kantor Pertanahan Kabupaten Buton tidak jelas / kabur (obscuur Libel) baik dalam dalil-dalil gugatannya maupun dasar Hukum sebagai Landasan Hukumnya, hal tersebut dapat tergugat buktikan sebagai berikut ; -----

- a. Bahwa sesuai dalil Penggugat pada halaman 2 butir 2 menyatakan bahwa Ahli Waris LA TAMOHA sebanyak 5 ( lima ) orang termasuk di dalamnya WA GAMPILA ( Almarhum ), akan tetapi yang mengajukan gugatan dalam perkara ini hanya LA ITO dan WA HASIA seharusnya selaku ahli waris yang lain yaitu LA HUSA dan LA HAMU (Anak dari Almarhum WA RAJIA) dilibatkan dalam perkara ini. Bahwa sesuai dalil Penggugat pada halaman 3 butir 6 yang menyarankan "Bahwa sejak Tahun 1995 di atas tanah warisan tersebut oleh WA GAMPILA telah mendirikan rumah batu permanent dan telah pula mengalihkan sebagian tanah tersebut kepada orang lain yaitu kepada : La Jidu Armini, Wa Arwati, La Pasu dan La Rasidi yang berarti bahwa tanah obyek sengketa sejak dari dulu telah dikuasai, digunakan dan dimanfaatkan oleh pemegang Hak Atas Tanah, sehingga secara tegas bahwa masalah gugatan ini masalah warisan yang seharusnya gugatan Penggugat ini diajukan melalui lembaga peradilan umum bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah Tergugat dalilkan pada butir 3 diatas, oleh karena itu tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat Abscuur Lebel;-----
- b. Kemudian sesuai dalil Penggugat pada halaman 5 (lima) yang menyatakan " bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00099 atas nama WA GAMPILA bertentangan dengan Halaman 13 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1960 tentang Larangan Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya ". Peraturan Perundang-Undangan tersebut bukan untuk ditujukan kepada Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Buton), karena Tergugat tidak punya kualitas Hukum untuk menguasai tanah milik orang lain melainkan tugas dan kewenangan Tergugat sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- c. 1. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 " Hak menguasai Negara memberi wewenang untuk : -----
  - a. Mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; ----
  - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; -----
  - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa; -----
2. Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai berikut :
  1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----
  2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 meliputi : -----
    - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; -----
    - b. Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah dan peralihan Hak; -----
    - c. Pemberian Surat Tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah dikemukakan Tergugat tersebut diatas sehingga jelas sekali bahwa gugatan Penggugat terhadap tergugat tidak jelas (Obscur Libel);-----

5. Bahwa Penggugat tidak punya kualitas Hukum lagi untuk mengajukan Gugatan atas obyek tanah, sesuai dengan Yudik Fakti bahwa atas tanah tersebut telah diterbitkan pada tanggal 18 Pebruari 1982 dan sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan;-----

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ";-----

6. Berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka pengugat tidak lagi mempunyai kualitas hukum untuk mengajukan gugatan atas tanah yang menjadi obyek sengketa, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat;-----

7. Berdasarkan dalil-dalil tergugat dalam bagian EKSEPSI tersebut diatas, dengan ini tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa dan Penggugat tidak punya kualitas hukum untuk mengajukan gugatan atas obyek sengketa;-----

Halaman 15 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan dan atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

### **DALAM POKOK PERKARA; -----**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan Penggugat;---
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian Pokok Perkara; -----
3. Bahwa Tergugat sama sekali tidak melanggar ketentuan pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----  
Hak Atas Tanah dan Buku Tanah dan/atau Sertipikat Hak Milik Atas Tanah sebagai wujud dari Penyajian Data Fisik dan Data Yuridis dalam penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah telah mencantumkan nama para pemohon hak atau penerima hak atau pemegang hak atas nama WA GAMPILA sebagaimana dibuktikan dalam :-----
  - Buku Tanah dan/atau Sertipikat Hak Milik Nomor 00099/Lipugena/1982 tanggal 18 Pebruari 1982; -----
  - Gambar Situasi Nomor 1244/1981 ;-----
  - Sket Gambar Sertipikat; -----
4. Bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah benar-benar dan secara sah adalah kepunyaan Pemegang Hak Sertipikat Nomor 00099/Lipugena/1982 atas nama WA GAMPILA sebagaimana dibuktikan dalam Sertipikat Hak Milik yang Asli;---
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tanah Negara; -----
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah La Jidu, Gs. 1245/81 M.00100;-----
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tanah Negara; -----
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tanah Negara/Gs.1243/81, M.00098; -----
5. Bahwa Tergugat tidak melanggar dan telah memenuhi ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Penyajian dan untuk memperoleh data fisik bidang tanah dengan jalan penunjukan dan Penetapan Batas bidang tanah oleh pemegang hak dan/atau kuasanya serta persetujuan

Halaman 16 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para tetangga yang berbatasan dengan dipasangnya patok disetiap sudut bidang tanah, sebagaimana dibuktikan dalam :-----

- Sket Gambar Sertipikat yang ada di Sertipikat Hak Milik An. WA GAMPILA Nomor 00099/Lipugena/1982 tanggal 18 Pebruari 1982;-----

6. Bahwa terhadap tanah sengketa yang merupakan tanah Negara yang dikuasai oleh WA GAMPILA pendaftaran tanahnya atau sertipikasi tanahnya dilaksanakan melalui kegiatan Prona Tahun 1982 dalam hal Pemberian Hak Atas Tanah sesuai atau berdasarkan ketentuan pasal 23 Huruf (a) angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :-----

- Untuk Keperluan Pendaftaran Hak : -----  
Penetapan Pemberian Hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari Tanah Negara atau tanah Hak Pengelolaan; -----

7. Bahwa Pendaftaran Hak Atas Sertipikat tanah yang dilakukan Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00099/Lipugena/1982 atas nama WA GAMPILA berdasarkan Penetapan kegiatan Prona Tahun 1982 dalam hal Pemberian Hak Atas tanah yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria sesuai Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk. I Sulawesi Tenggara Nomor 134/HM/Prona/1982, tanggal 17-02-1982 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah atas nama WA GAMPILA atas tanah dikeluarkan di Desa Lipugena (dahulu) Takimpo (sekarang), Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Penerbitan Penetapan Pemberian Hak Atas Tanah tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diatur dalam; -----

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara da Hak Pengelolaan;-----

Halaman 17 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Pendaftaran Tanah Tertentu; -----

8. Bahwa Tergugat tidak melanggar Azas-azas umum Pemerintahan yang baik, khususnya azas kepatuhan hukum dan azas profesionalisme, karena penetapan pemberian hak dan penerbitan sertifikat hak atas tanah kepada pemegang hak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, prosedural, persyaratan dan ketentuan yang berlaku;-----

9. Bahwa tergugat membantah dengan tegas sudah menjalankan tugas telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana sebelum melakukan pengukuran telah dikoordinasi dengan Pemerintah setempat dan pemilik tanah yang berbatasan secara langsung;-----

Bahwa Hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenaan memeriksa dan memutus Perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut;-----

**DALAM EKSEPSI;**-----

Menerima Eksepsi Tergugat ;-----

Menyatakan Gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

**DALAM POKOK PERKARA;**-----

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan; -----
2. Menyatakan sah dan mengikat umum serta mempunyai kekuatan hukum tetap Keputusan Pendaftaran/ Pemberian Hak Milik yang dilakukan Tergugat sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 00099 Atas Nama WA GAMPILA;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, Majelis Hakim telah menetapkan Pemegang Sertipikat objek sengketa atas nama Para Ahli Waris Almarhum Wa Gampila atas nama Arsifah dan Nurfiah Usman sebagai pihak dalam sengketa ini dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor : 16/G/2014/PTUN.Kdi, tertanggal 01 Juli 2015;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 08 Juli 2015, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 08 Juli 2015, yang isinya sebagai berikut;-----

### A. DALAM EKSEPSI;-----

#### 1. Gugatan Kadaluarsa;-----

Bahwa menurut ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 dan UU Nomor 51 tahun 2009 "expresis verbis" gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Bahwa apabila ketentuan dimaksud dihubungkan dengan fakta berikut ini, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kadaluarsa yang dapat diterangkan sebagai berikut;-----

Bahwa pada tanggal 30 oktober tahun 2009 Tergugat dua(2) intervensi yaitu ARSIFAH pernah melaporkan Para Penggugat kepada Kepolisian Resort Buton atas dugaan tindak pidana penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak sesuai laporan Polisi No.Pol:LP/140/X/2009/SPK RES;-----

Bahwa laporan Tergugat dua(2) intervensi mengenai sebidang tanah yang dijual tersebut adalah bagian dari tanah yang dijadikan obyek sengketa sekarang ini karena para Penggugat telah bertindak menjual sebidang tanah yang bukan haknya kepada orang lain, selanjutnya atas tindakan dari para Penggugat tersebut Tergugat dua(2) intervensi memanggil pihak pembeli kerumahnya dengan maksud menjelaskan tentang adanya

Halaman 19 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Nomor 99 dan atas penjelasan-penjelasan-pihak pembeli telah membatalkan pembeliannya; -----

Bahwa atas pelaporan tersebut para Penggugat yang menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* telah dipanggil oleh pihak kepolisian dan telah diperlihatkan sertifikat asli atas tanah terperkara sekarang ini; -----

Bahwa dengan demikian sesungguhnya atas pelaporan tersebut Penggugat telah lama mengetahui keberadaan Sertifikat Nomor 99 dimaksud setidaknya-tidaknya sudah diketahui pada saat adanya panggilan oleh pihak kepolisian pada tahun 2009, sehingga sangat tidak berdasar apabila Penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan sertifikat Nomor 99 yang menjadi legalitas tanah yang dipersengketakan sekarang ini; Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka dalam tenggang waktu dari tahun 2009 sejak adanya pelaporan polisi dimaksud sampai (sejak diketahuinya keberadaan obyek sengketa) sampai diajukannya surat gugatan Penggugat pada tanggal 20 Mei 2015 telah melewati masa waktu 90 hari dan karenanya surat gugatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 55 UU Nomor tahun 1986 (telah gugur haknya untuk mengajukan gugatan, dengan demikian sangat beralasan menurut hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

## 2. Gugatan tidak tepat/Kompetensi Absolut; -----

Bahwa apabila mencermati posita gugatan Penggugat secara umum mulai dari poin 1 sampai dengan poin 7 hingga poin 8,10,11,12 secara tegas dan jelas mempersoalkan kewarisan dan atau dasar-dasar kepemilikan dengan cara waris atas tanah yang diuraikan dalam sertifikat obyek sengketa, yang substansinya bahwa tanah yang diklaim Penggugat adalah tanah warisan yang harusnya para Penggugat pun juga memiliki bagian atas tanah tersebut karena para Penggugat adalah juga menjadi ahli waris, tidak hanya diwarisi oleh WAGAMPILA; -----

Bahwa dengan demikian pokok gugatan seperti ini dapat disamakan atau dapat berkategori sebagai sengketa hak/sengketa waris atau keperdataan

Halaman 20 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga lebih bercorak menjadi Kompetensi Absolut dari Lembaga Peradilan Umum lainnya yaitu harusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam;---  
Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas semestinya sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, maka seharusnya terlebih dahulu menguji dulu hak warisnya kepada Pengadilan Agama dan atau menguji hak keperdataan lainnya kepada Pengadilan Negeri; -----

Bahwa argumentasi hukum tersebut diatas diperkuat oleh **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yaitu, meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika didalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu keperadilan umum karena jelas sudah menyangkut sengketa perdata;**-----

Bahwa dalam pasal 2 huruf a UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 dan UU Nomor 51 tahun 2009 dengan tegas disebutkan bahwa yang tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; -----

Bahwa penerbitan sertifikat hak milik nomor 99 atas nama WAGAMPILA adalah merupakan rangkaian hukum perdata untuk mendapatkan kepastian hukum dibidang pertanahan; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas patutlah apabila bagian eksepsi ini dikabulkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

### 3. Gugatan Penggugat Kabur;-----

Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dimana terjadi inkonsistensi antara posita dan petitum, hal ini dapat dilihat pada uraian posita dimana menerangkan jika para Penggugat juga adalah seharusnya turut memiliki

Halaman 21 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah terperkara ini, sebab tanah terperkara tersebut adalah milik LATAMOHA orang tua dari para Penggugat tidak mesti hanya milik dari WA GAMPILA;-----

Bahwa tidak beralasan hukum apabila yang diuraikan Penggugat dalam positanya lebih menekankan kepada silsilah keluarga hingga adanya bidang tanah yang harus dimiliki karena warisan, mestinya dalam posita gugatan Penggugat mengedepankan tentang cacatnya penerbitan obyek gugatan yang dilakukan oleh Tergugat;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 dan UU Nomor 51 tahun 2009 menyatakan bahwa;--- Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah;-----

- ***Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----***
- ***Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud untuk diberikannya wewenang tersebut; -----***

Bahwa dengan menelaah posita dan petitum Penggugat pada prinsipnya lebih menekankan kepada silsilah keluarga dan cara memperoleh tanah secara mewaris sedangkan petitumnya meminta kepada majelis hakim agar membatalkan sertifikat hak milik Nomor 99 atas nama WAGAMPILA dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, sangatlah bertolak belakang dengan kehendak dan tujuan Peradilan Tata Usaha Negara yang menghendaki pemeriksaan tentang prosedur dari pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan sebuah keputusan, dengan demikian wajarlah apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Halaman 22 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Gugatan Kurang Pihak;-----

Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak karena dalam mengeluarkan obyek gugatan aquo Kantor Pertanahan Kab, Buton (Tergugat) tidak serta merta dapat mengeluarkan keputusannya tanpa dasar dengan alasan sebagai berikut;-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 99 atas nama WA GAMPILA tersebut disetujui pemberian haknya berdasarkan surat keputusan dari Gubernur TK I Prop.Sulawesi Tenggara tanggal 17 feburuari 1982 melalui surat keputusan Nomor; 134/MH/Prona/1982;-----
- Bahwa dengan demikian Gubernur TK I Prop.Sulawesi Tenggara tidak dapat diabaikan keberadaannya dalam proses terbitnya sertifikat hak milik Nomor 99 tersebut sehingga sudah seharusnya Penggugat mendudukannya sebagai Tergugat dalam perkara aquo;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut patutlah apabila gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

## B. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa terhadap segala hal yang telah diuraikan dan dibuktikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang dijelaskan pada bagian pokok perkara berikut ini; -----
2. Bahwa tidaklah benar apabila bidang tanah sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat hak milik Nomor 99 atas nama WA GAMPILA adalah tanah waris dari orang tua para Penggugat yaitu LATAMOHA yang dibeli dari LABARU pada tahun 1950 dengan menggunakan uang benggol atau uang gobang sebagaimana maksud gugatan Penggugat dalam poin 3 dan 4 posita gugatan; -----
3. Bahwa yang benar adalah WA GAMPILA dan suaminya mengolah tanah tersebut kurang lebih sejak tahun 1957 ditanami tanaman jangka panjang

Halaman 23 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tanaman jangka pendek yaitu untuk tanaman jangka panjang seperti bambu, jambu, mangga, kelapa sedangkan tanaman jangka pendek berupa ubi kayu, jagung, pisang dan sayuran; -----

4. Bahwa pada sekitar tahun 1970 bidang tanah tersebut dipinjam oleh LASANIA dan WAABA dengan perincian sebagai berikut; -----

- LASANIA mulai berkebun di lokasi itu karena telah mendapat izin dari WA GAMPILA sejak tahun 1970; -----
- Bahwa semenjak memasuki areal tanah aquo LASANIA menanam tanaman jambu mete dan pohon kelapa; -----
- Bahwa selanjutnya pada tahun 1999 LASANIA karena sudah termakan usia menyerahkan kembali tanah tersebut kepada WA GAMPILA dengan kompensasi WA GAMPILA memberikan uang sebesar RP.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk harga jambu dan kelapa yang sudah ditanam oleh LASANIA semasa ia berkebun; -----

**SEDANGKAN;** -----

- WAABA mulai berkebun sejak tahun 1970 berturut-turut sampai tahun 1982, pada saat itu waaba menanam tanaman seperti ubi-ubian, jagung dan jambu mete; -----
- Bahwa pada tahun 1982 WAABA melepas kebun atau bidang tanah yang dipinjam dari WA GAMPILA, akan tetapi pada tahun 1994 WAABA memasuki kembali bidang tanah yang menjadi kebunnya tersebut; -----
- Bahwa pada tanggal 19 agustus 1995 WAABA menyerahkan tanah yang dipinjamnya tersebut kepada WA GAMPILA dengan kompensasi WA GAMPILA membayar sejumlah tanaman jambu mete yang ditanam oleh WAABA sebesar RP.150.000; -----

Bahwa bidang tanah dengan luas 15.920 m2 sebagaimana yang terurai dalam sertifikat hak milik Nomor 99 tersebut adalah berasal dari tanah Negara yang diolah oleh WA GAMPILA dan suaminya LAKAMI; -----

Halaman 24 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas selayaknyalah apabila majelis hakim yang mengadili perkara aquo menyatakan dalam amar putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

5. Bahwa memang benar para Penggugat adalah saudara dari WA GAMPILA dan benar pula WA GAMPILA telah menjual beberapa bagian dari bidang tanah yang termuat dalam sertifikat hak milik Nomor 99 tersebut, kemudian untuk diketahui karena secara de fakto ataupun de jure tanah dengan sertifikat Nomor 99 dimaksud adalah hak milik dari WA GAMPILA yang berasal dari hasil keringatnya dengan suaminya maka pada saat penjualan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan penguasaannya atau penjualannya nantilah sepeninggal WA GAMPILA baru ada-ada saja saudara-saudaranya yang keberatan; -----
6. Bahwa adapun terjadi penjualan kepada pihak-pihak lain karena memang WAGAMPILA adalah pemilik hak yang sebenarnya, dan tidak mungkin orang desa sekelas WA GAMPILA berani menjual tanah hak milik orang lain; -----
7. Bahwa poin 7 dalam posita gugatan Penggugat sangat mengada-ngada, disitu dijelaskan apabila Penggugat tidak sampai hati mengganggu gugat hasil penjualan dari tanah tersebut, seharusnya Penggugat kalau memang merasa bahwa status tanah tersebut adalah tanah warisan semestinya saat itu mengajukan keberatan atau minimal menanyakan langsung kepada WA GAMPILA kenapa tanah itu dijual, akan tetapi karena Penggugat memang mengetahui bahwa tanah itu adalah tanah milik WA GAMPILA maka Penggugat tidak berani menegur WA GAMPILA disinilah muncul keanehan dari sikap para Penggugat; -----
8. Bahwa masih pada poin 7 gugatan Penggugat menerangkan bilamana Penggugat dihalang-halangi untuk menjual bidang tanah tersebut oleh LATISA dan Tergugat dua (2) intervensi adalah memang benar karena bidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 99 tersebut adalah milik

Halaman 25 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek Tergugat dua (2) intervensi yaitu WA GAMPILA sehingga patutlah bilamana setiap orang atau siapapun yang berupaya menyerobot tanah aquo sebisa mungkin dihalangi oleh ahli warisnya demi menghargai keringat yang telah ditetaskan oleh WA GAMPILA dan suaminya dan tercapainya kepastian hukum, adapun laporan Penggugat kepada Lurah, Camat Pasar Wajo telah dipenuhi oleh LATISA dengan Tergugat dua (2) intervensi dimana saat itu LATISA telah menunjukan kepada Lurah dan Camat mengenai sertifikat yang melakat diatas tanah tersebut yaitu sertifikat hak milik Nomor 99; -----

9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 adalah sudah menyangkut sengketa hak keperdataan yang semestinya dibuktikan melalui pengadilan Negeri, sedangkan masalah pembagian kewarisan sebagaimana yang diasumsikan oleh Penggugat masih pada poin 8 adalah salah alamat semestinya diajukan kepada Pengadilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak;-----
10. Bahwa tidak benar Penggugat belum melihat atau mengetahui sertifikat hak milik Nomor 99 tersebut, sebaliknya melalui laporan polisi pada tahun 2009 sesungguhnya para Penggugat telah mengetahuinya, selebihnya apabila WA GAMPILA dan atau BPN Kab. Buton tidak memberitahukan keberadaan sertifikat dimaksud oleh karena memang para Penggugat tidak memiliki hak sama sekali terhadap tanah a quo;-----
11. Bahwa dalil poin 10,11 sudah terbantahkan dengan penjelasan diatas, selanjutnya poin 12 dan 13 tidaklah demikian, bahwa Badan Pertanahan Kabupaten Buton dalam menerbitkan obyek perkara atas nama Wagampila sudah benar telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak perlu diketahui atau mendapat izin tertulis dari Penggugat karena bukan sebagai pemilik, demikian juga penerbitan sertifikat obyek sengketa aquo tidaklah merugikan Penggugat karena Penggugat tidak berhak atas tanah tersebut, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat haruslah ditolak;-----

Halaman 26 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian halnya dengan penelitian data fisik dan data yuridis telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Kab.Buton sesuai petunjuk perundang-undangan;-----

Bahwa kamipun sepakat dengan bunyi pasal 2 PP Pengganti UU Nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, akan tetapi jika dihubungkan dengan perkara aquo Penggugat bukanlah pemilik tanah dimaksud dalam perkara ini; -----

12. Bahwa tidak benar Kantor Pertanahan Kabupaten Buton tidak melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 2 huruf a dan b PP RI Nomor 10 tahun 1960 tentang pendaftaran tanah, yang benar Kantor Pertanahan Kabupaten Buton telah melaksanakan penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas-batasnya, didalam isi sertifikat hak milik Nomor 99 pada poin (i) PENUNJUK ditemukan bilamana tanah aquo berasal dari bekas tanah Negara demikian halnya tentang penetapan batas-batasnya telah diterangkan secara mendetail; -----

13. Bahwa baik pendaftaran hak maupun pengumuman data fisik atas tanah yang diuraikan dalam sertifikat tanah obyek sengketa telah memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku; -----

14. Bahwa dengan demikian Kantor Pertanahan Kabupaten Buton dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa tidak melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik yaitu, Azas kepastian hukum, azas profesionalitas, azas tertib penyelenggara negara, azas kecermatan sebagaimana dalil Penggugat, karena segala persyaratan-persyaratan penerbitan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan hal-hal sebagai berikut; -----

A. DALAM EKSEPSI; -----

Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat dua (2) Intervensi;-----

B. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Halaman 27 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pada persidangan tanggal 14 Juli 2015 Penggugat mengajukan Replik tertanggal 14 Juli 2015 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan terhadap Replik Penggugat Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 05 Agustus 2015; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Susunan Keluarga Wa Hasia, yang diketahui oleh Lurah Takimpo, tanggal 23 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P-2 : Surat Kesaksian Tokoh Adat dan Tokoh Agama Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasar Wajo, diketahui Lurah Takimpo, tanggal 14 April 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Nomor : 590/, tanggal 16 April 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti P-4 : Catatan HM.00099, tanggal 18/02/1982 an. Wa Gampila No. GS : 01244/1981 tgl : 1/12/1981, luas : 15.920 M2, tanggal 18 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti P-5 : Foto rumah panggung Almarhum LATAMOH (ayah kandung Para Penggugat La Ito dan Wa Hasia dan atau ayah kandung Wa Gampila, yang terletak diatas tanah warisan LATAMOH yang diatasnya terbit sertipikat (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 28 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Foto Bangunan Masjid Kelurahan Takimpo yang dibangun diatas tanah milik/warisan la La Tamoha, dan dibangun atas izin La Tamoha dan masuk dalam sertipikat objek sengketa (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti P-7 : Foto Bangunan Baruga (Balai Pertemuan Masyarakat Adat) Kelurahan Takimpo yang dibangun di atas tanah milik/warisan La Tamoha, dan dibangun atas izin La Tamoha dan masuk dalam sertipikat objek sengketa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P-8 : Denah Lokasi tanah La Tamoha dengan ukuran 28.200,5 yaitu sebelah Utara 161 M<sup>2</sup>, Timur  $\pm$  154 M<sup>2</sup>, Selatan  $\pm$  244 M<sup>2</sup>, Barat  $\pm$  131 M<sup>2</sup> (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 4c bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 99 Desa T. Lipugena, Kabupaten Buton, Kecamatan pasar wajo, tanggal 18 Februari 1982, Gambar Situasi No. 1244/1981, tanggal 1-12-1981, luas 15.920 M<sup>2</sup> atas nama Wa Gampila (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
2. Bukti T-2 : Surat Keterangan, Nomor : 671/19-74.600/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015 bahwa Warkah Sertipikat Hak Milik No. 99/Desa T. Lipugena, tanggal 18 Februari 1982, Gambar Situasi No. 1244 tanggal 01 Desember 1981, luas 15.920 M<sup>2</sup> an. Wa Gampila, luas 15.920 M<sup>2</sup> atas nama Wa Gampila tidak dapat ditemukan (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
3. Bukti T-3 : Gambar Situasi Nomor : 1244/1981 tanggal 1-12-1981, Desa T. Lipugena, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, tanggal

Halaman 29 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-12-1981, luas 15.920 M<sup>2</sup> atas nama Wa Gampila (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti T-4a : Sket Lookasi Desa T. Lipugena (Takimpo) Tahun 1981 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

5. Bukti T-4b : Gambar Situasi Nomor : 1243/1981, Desa T. Lipugena, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, tanggal 1-12-1981, luas 5.574 M<sup>2</sup> (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

6. Bukti T-4c : Gambar Situasi Nomor : 1245/1981, Desa T. Lipugena, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, tanggal 1-12-1981, luas 2.948 M<sup>2</sup> (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat II Intervensi 1 mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti T.II INTV 1 sampai dengan Bukti T.II INTV 19, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang perinciannya sebagai berikut;-----

1. Bukti TII INTV-1 : Sertipikat Hak Milik No. 99 Desa/Takimpo Lipuogena, Kabupaten Buton, Kecamatan pasar wajo tanggal 18 Februari 1982, Gambar Situasi No. 1244/1981, tanggal 1-12-1981, luas 15.920 M<sup>2</sup> atas nama Wa Gampila (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

2. Bukti TII INTV-2 : Kartu Tanda Penduduk Nomor. 74.01.11.1022.145.2005, tanggal 17-10-2005, atas nama Wa Gampil, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

3. Bukti TII INTV-3 : Surat Tanda Penerimaan laporan No. STPL/140/X/2009/SPK RES, dengan Pelapor Arsifah, tanggal 30 Oktober 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti TII INTV-4 : Surat dari Kaur Bin Ops Reskrim A.n Kepala Kepolisian Resor Buton yang ditujukan kepada Saudari Asrifah No.  
**Halaman 30 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol : B/179/XI/2009/Reskrim Res, Perihal : Surat  
Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, tanggal  
04 November 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

5. Bukti TII INTV-5 : Surat Pernyataan, Peminjaman tanah milik Almarhum Wa  
Gampila untuk dijadikan lahan Perkebunan yang  
beralamat di Jalan Jambu, Kelurahan Takimpo,  
Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton sejak Tahun  
1970-1999, yang dibuat oleh La Sania, tanggal 6-7-2015  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti TII INTV-6 : Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 200.000 dari Wa  
Gampila untuk imbalan tanaman Jambu dan Kelapa yang  
berlokasi di Kelurahan Takimpo, tanggal 1 Maret 2015  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti TII INTV-7 : Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 150.000 dari Wa  
Aba untuk harga tanaman jambu mente di lokasi tanah  
milik Wa Gampila, tanggal 1 Agustus 1995, (fotokopi  
sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti TII INTV-8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan  
Bangunan Tahun 2010, Tahun 2014 dan Tahun 2015  
atas nama Wa Gampila, letak objek Pajak Jl. Jambu,  
Takimpo, Pasar Wajo Kabupaten Buton (fotokopi sesuai  
dengan aslinya);-----
9. Bukti TII INTV-9 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhumah Wa  
Gampila, atas nama Arsifah dan Nurfiah, tanggal 25 Juni  
2015 yang diketahui oleh Camat Pasar Wajo dan Lurah  
Takimpo beserta Impirannya (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----

Halaman 31 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti TII INTV-10: Surat Pernyataan Sdri. Wa Aba, tanggal 8 Agustus 2015  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti TII INTV-11: Gambar/Sket Lokasi tanah hak milik Wa Gampila No.  
Sertipikat . 99 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti TII INTV-12: Surat Pernyataan Wa Reni yang menyatakan telah  
membeli tanah dari Wa Gampila pada tanggal 10 April  
1996 dengan ukuran 12 x 15 yang terletak di Jalan  
Bambu, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasar Wajo,  
Kabupaten Buton, tanggal 24 Agustus 2015 (fotokopi  
sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti TII INTV-13: Kwitansi pembayaran pembelian tanah dari Armin dengan  
ukuran 12 x 15 yang diterima oleh Wa Gampila, tanggal  
10-04-1996 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti TII INTV-14: Surat Pernyataan La Jamaruddin yang menyatakan telah  
membeli sepetak tanah milik Almarhumah Wa Gampila  
pada tanggal 1 Agustus 2000 dengan ukuran 19 x 8 atau  
luas 152 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Bambu, Kelurahan  
Takimpo, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton,  
tanggal 30 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti TII INTV-15: Kwitansi pembayaran pembelian tanah dari La  
Jamaruddin dengan ukuran 19 x 8 seharga 1.500.000  
yang diterima oleh Wa Gampila, tanggal 1 Agustus 2000  
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
16. Bukti TII INTV-16: Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/210, tanggal  
28 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti TII INTV-17: Surat dari Camat Pasar Wajo Nomor : 593/418, Perihal :  
Panggilan kepada Saudari Wa Ifa, tanggal 8 Desember  
2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 32 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti TII INTV-18: Berita Acara, tanggal 9 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

19. Bukti TII INTV-19: Surat Keterangan dari Arsifah yang menerangkan bahwa saudara La Asma (saksi Para Penggugat) masih ada hubungan keluarga dengan La Ito dan Wa Hasia (Para Penggugat) yaitu Mama dari La Asma sepupu sekali dengan La Tamoha bapak dari Para Penggugat, tanggal 03 September 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi di persidangan yaitu bernama **La Sarihu, La Bole, La Ode Djii, La Samani, Wa Sia** dan **Asma** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. **Saksi La Sarihu** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dibeli La Tahoma dari La Baru dan La Tamoha sempat mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Wa Gampila dengan Wa Hasian dan La Ito merupakan anak La Tahoma; -----
  - Bahwa Wa Hasia dan La Ito bertempat tinggal di rumah tua yang berada di tanah yang menjadi obyek sengketa; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut berbatas sebelah Barat berbatasan dengan La Saja, sebelah Timur H. Berbatasan dengan Djidjaa, sebelah Selatan berbatasan dengan Wa Ode Anawia dan sebelah Utara berbatasan dengan Hapilu; -----
  - Bahwa saksi sebagai salah satu tokoh adat sempat melakukan mediasi dan kami sudah selesai dengan tokoh adat dan tokoh agama beserta Wa Iffa bersaudara dan masuk sebagai tanah keluarga yang ada di Takimpo; -----
2. **Saksi La Bole** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan La Tamoha dan La Tamoha telah wakafkan sebagian tanah tersebut untuk Mesjid dan Baruga; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tanaman yang ada di atas tanah La Tamoha adalah pohon bambu dan jambu mete; -----
- Bahwa diatas tanah tersebut ada rumah yang ditempati La Ito dan Wa Hasia;--
- Bahwa Saksi mengetahui ada sertifikat tersebut sejak tanggal 18 Mei 2015; ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah sertipikat tersebut; -----
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat kesaksian yang menjelaskan tanah yang ada sertipikat atas nama Wa Gampila merupakan tanah La Tahoma; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak La Tahmoha ada 5 yaitu Wa Gampila, La Husa, La Ito, Wa Hasia dan Wa Rajia, isteri La Tamoha bernama Wa Mbungadi;-----
- 3. **Saksi La Ode Dji** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: ---
  - Bahwa sepengetahuan Saksi diatas tanah sertipikat tersebut ada rumah Wa Gampila dan Wa Hasia;-----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi La Tamoha meninggal tahun 1970;-----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut merupakan tanahnya La Tamoha karena La Tamoha membebaskan sebagian tanah tersebut untuk Mesjid dan Baruga;-----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Wa Hasia pernah tinggal di kalimantan;-----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi telah terjadi permasalahan antara Wa Hasia dan La Ito terhadap cucu dari Wa Gampila; -----
- 4. **Saksi La Samani** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: ----
  - Bahwa Saksi baru mengetahui adanya Sertipikat Atas Nama Wa Gampila setelah di persidangan;-----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah orang tuanya berbatasan sebelah Barat dengan dengan tanah La Tamoha;-----
  - Bahwa baim La Ito dan Wa Hasia tinggal di atas tanahnya La Tamoha yang telah ada sertipikat atas nama Wa Gampila;-----

Halaman 34 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanahnya La Tamoha ada tanaman Jambu dan Bambu; -----
- 5. **Saksi Wa Sia** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
  - Bahwa tanah La Tamoha berbatasan dengan tanah Saksi yang berada i wangkarabi kelurahan Takimpo; -----
  - Bahwa Saksi kenal dengan Wa Gampila dan bertempat tinggal dahulu di rumahnya La Tamoha;-----
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau Wa Gampila mempunyai rumah yang terbuat dari batu sedangkan La Tamoha mempunyai Rumah dari Kayu dan tinggi yang berada di sertipikat atas nama Wa Gampila; -----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan antara adik-adiknya Wa Gampila dengan cucunya Wa Gampila terkait adanya sertipikat atas nama Wa Gampila yang tidak diketahui oleh adik-adiknya; -----
- 6. **Saksi Asma** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----
  - Bahwa Saksi lahir di Takimpo tahun 1938 dan Saksi melihat La Tamoha tinggal disitu; -----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Tanah La Tamoha berbatasan Sebelah Timur La Djidja/ La Durama, Sebelah Selatan Wa Ode Anawia, Sebelah Barat La Hapilu/La Saja dan Sebelah Utara Jalan Raya -----
  - Bahwa Saksi yang membuat surat kesaksian dan itu betul tanah La Tamoha karena masjid dan baruga merupakan pemberian dari La Tamoha;-----
  - Bahwa Saksi bertempat tinggal kurang lebih lima puluh meter dari tanah La Tamoha dan Saksi dan La Tamoha sering saling membantu; -----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi La Tamoha meninggal di tahun 1970; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi di persidangan yaitu bernama **La Uku, A MA.PD, SH** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1. **Saksi La Uku, A MA.PD, SH** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

Halaman 35 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di desa lipugena (kelurahan Takimpo) dan tidak pernah meninggalkan desa/ kelurahan tersebut;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Wa Hasia dan La Ito dan mereka berdua sering merantau dan sekali-kali tinggal di desa lipugena (Kelurahan Takimpo);-----
- Bahwa semula rumah Saksi dekat karena saat itu mengajar mengaji dipinggir sekolah dan rumah Wa Gampila berada diseberang jalan dan sekarang jarak rumah saya dengan Wa Gampila sekitar 100 Meter; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mempunyai tanah tersebut adalah Wa Gampila karena kalau ingin membangun atau bercocok tanam haruslah dengan seizin Wa Gampila;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu bernama **La Diri** dan **Wa Husi** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. **Saksi La Diri** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----
  - Bahwa ibu Saksi pernah meminjam tanah dari Wa Gampila untuk dikelola; -----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi saat mengelola tanah tersebut belum ada tanaman selain bambu;-----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dikelola adalah tanah milik dari Wa Gampila;-----
  - Bahwa rumah yang ditempati oleh Wa Gampila merupakan Rumah Batu; -----
2. **Saksi Wa Husi** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----
  - Bahwa Saksi yang menemani wa sifa waktu melapor di polisi di tahun 2009 mengenai penjualan tanah diatas tanahnya Wa Gampila dan sempat polisi menunjukkan sertifikat tanah kepada Wa hasia yang tidak bisa membaca; -----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa adik-adiknya Wa Gampila itu perantau semua; -----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi diatas tanah yang ada sertifikatnya terdapat tanaman Ada Jambu, Bambu, Kelapa dan angka;-----

Halaman 36 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Wa Gampila mempunyai adik bernama La Ito, Wa Hasia, La Husa dan Wa Rajia; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, baik Wa Hasia dan La Ito tinggal bersama-sama Wa Gampila sebelum Wa Gampila meninggal di rumah kayu; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, Para Tergugat II Intervensi 1 telah menyerahkan kesimpulan masing-masing dan diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 23 September 2015; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal/ tidak sah oleh Para Penggugat adalah Sertipikat hak Milik Nomor: 00099 Desa Lipugena (Takimpo) Tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor: 1-12-1981 Luas 15.920 M2 Atas Nama Wa Gampila; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, baik Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi telah menyerahkan jawaban tertanggal 06 Juli 2015 dan 08 Juli 2015 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dengan uraian sebagai berikut: -----

**DALAM EKSEPSI:** -----

Halaman 37 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Tentang Gugatan Para Penggugat Kadaluarsa;-----

- Bahwa menurut Tergugat Gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa, di point nomor 6 dan 7 halaman 3 atau telah melewati 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan menurut Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah dipanggil dan diperlihatkan sertifikat asli atas tanah terperkara sekarang oleh pihak Kepolisian Resort Buton sehubungan dengan laporan yang dilakukan oleh Arsifah tentang penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak dengan nomor laporan No.Pol:LP/140/X/2009/SPK RES tertanggal 30 Oktober 2009;-----

2. Tentang Kompetensi Absolut;-----

- Bahwa menurut Tergugat Gugatan Para Penggugat lebih mengarah kepada sengketa keperdataan sebagaimana dengan dalil Gugatan Para Penggugat pada point 1 sampai dengan 7 halaman 2 dan 3 dan bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menyelesaikannya tetapi merupakan kewenangan Peradilan Umum/ Negeri untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Sedangkan menurut Tergugat II Intervensi selain apa yang telah diuraikan oleh Tergugat juga karena sengketa ini merupakan masalah waris sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat yang lebih mengarah kepada kepemilikan dan itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yaitu : *Meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika di dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu keperadilan umum karena jelas sudah menyangkut sengketa perdata; -----*

Halaman 38 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (Obscur Libel);-----

- Bahwa menurut Tergugat dalil Gugatan Para Penggugat dan landasan hukumnya tidak jelas atau kabur (obscur libel) karena tidak ikutnya ahli waris lainnya selain Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan dan bukanlah Tergugat yang menguasai tanah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 52 Tahun 1960 Tentang Larangan Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya. Sedangkan menurut Tergugat II Intervensi Gugatan Para Penggugat tidak konsisten antara Posita dan Petitumnya, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah dari Latamoha yang merupakan orangtua dari Wa Gampila (pemegang obyek sengketa in casu) dan Para Penggugat mempunyai hak yang sama dengan Wa Gampila selanjutnya dalam Petitumnya memohon untuk dibatalkan obyek sengketa in casu karena telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang ada sesuai dengan Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

### 4. Tentang Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai Kepentingan; -----

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan karena secara hukum obyek sengketa telah diterbitkan sejak tanggal 18 Februari 1982 dan berdasarkan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";-----

Halaman 39 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak; -----

- Bahwa Gugatan Paran Penggugat kurang pihak karena Gubernur Tingkat. I Propinsi. Sulawesi Tenggara tidak dilibatkan sebagai pihak, hal mana dasar penerbitan Sertipikat hak Milik Nomor: 00099 Desa Lipugena (Takimpo) Tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor: 1-12-1981 Luas 15.920 M2 Atas Nama Wa Gampila merujuk kepada Surat Keputusan Gubernur Tk.I Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 134/MH/Prona/1982 tertanggal 17 Februari 1982; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

## 1. Gugatan Para Penggugat Kadaluarsa;-----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", merujuk dari norma hukum tersebut diatas sesuai dengan penjelasannya yang berbunyi "bagi pihak yang tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat";-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan tujuan untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00099 Desa Lipugena (Takimpo) Tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor: 1-12-1981 Luas 15.920 M2 Atas Nama Wa Gampila, dimana penerbitan obyek sengketa *in casu* telah merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat mempunyai sebidang tanah yang luasnya 28.200,5 M2 dan merupakan warisan dari (La Tamoha) orangtua dari Para Penggugat dan Wa Gampila. Dalam Gugatannya bahwa Para Penggugat menyatakan baru

Halaman 40 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui Obyek Sengketa in casu pada tanggal 18 Mei 2015 dengan mendatangi langsung Kantor Pertanahan Kabupaten Buton (Vide Bukti P-4); -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa in casu diterbitkan tanggal 18 Januari 1982, dan untuk menguatkan bantahan Jawaban maupun Duplik Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengetahui obyek sengketa in casu tanggal 30 Oktober 2009 di Kepolisian Resort Buton, Tergugat II Intervensi telah menghadirkan bukti surat T.II.Intv-3 berupa Surat Tanda Terima Laporan dari Arsifah (Para Tergugat II Intervensi 1) dan bukti surat T.II.Intv-4 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan; -----

Menimbang, bahwa merujuk dari norma hukum Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya maka diketahui bahwa norma hukum tersebut lebih ditujukan kepada pihak yang secara langsung dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut (Surat Edaran Nomor: 2 Tahun 1991); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat bukanlah orang yang dituju langsung oleh Obyek Sengketa *a quo* dan perhitungannya haruslah secara kasuistis sejak ia merasa dirugikan oleh obyek sengketa tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati dalil Gugatan Para Penggugat juga bantahan Jawaban Tergugat maupun bantahan Jawaban Tergugat II Intervensi disertai bukti surat dan bukti saksi dari Tergugat II Intervensi ditemukan betul Penggugat II telah dilaporkan oleh Tergugat II Intervensi di Kepolisian Resort Buton (Vide Bukti T.II.Intervensi-3 dan T.II.Intervensi-4) namun Tergugat II Intervensi tidak bisa menghadirkan berita acara pemeriksaan atau penyidikan dari Kepolisian Resort Buton dan Para Penggugat baru mengetahui obyek sengketa setelah menanyakan secara langsung kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buton pada tanggal 18 Mei 2015;

**Halaman 41 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat bukanlah orang yang ditujukan secara langsung untuk penerbitan obyek sengketa dan itu tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 00099 Desa Lipugena (Takimpo) Tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor: 1-12-1981 Luas 15.920 M2 Atas Nama Wa Gampila, juga Para Penggugat baru merasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal 18 Mei 2015, maka perhitungan tenggang waktu 90 hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah secara kasuistis, dan terhadap Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II intervensi tentang gugatan Para Penggugat kadaluarsa tidaklah beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak; -----

## 2. Gugatan Para Penggugat merupakan Kewenangan Peradilan Umum; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*; -----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jls Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"*; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 menyebutkan *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul*

Halaman 42 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa walaupun di dalam gugatan Para Penggugat mengutarakan dalil mengenai masalah waris yang menurut Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi bukanlah kompetensi Pengadilan Tata Usaha Kendari maka Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I akan menguraikannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang digugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00099 Desa Lipugena (Takimpo) Tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor: 1-12-1981 Luas 15.920 M2 Atas Nama Wa Gampila merupakan penetapan tertulis, dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertipikat di wilayah kabupaten Buton berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat konkrit tidak abstrak, individual juga tidak ditujukan untuk umum dalam hal ini ditentukan untuk atas nama Wa Gampila dan final merupakan defenitif dan yang menimbulkan akibat hukum atau perubahan suasana hukum yang telah ada. Dan Sengketa Para Penggugat dengan Tergugat juga Para Tergugat II Intervensi merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, hal mana obyek sengketa in casu diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton sebagai penyelenggara pertanahan di daerah Kabupaten Buton berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 43 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa *in casu* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagaimana bunyi pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis Pasal 1 Angka 9 dan Angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan patutlah untuk dinyatakan tidak diterima; -----

### 3. Gugatan Para Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel); -----

Menimbang, bahwa ukuran untuk menentukan suatu gugatan telah disusun atau dibuat secara tepat dan benar telah diatur secara tegas berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) huruf a,b dan c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Gugatan harus memuat a. Nama , Kewarganegaraan, tempat tinggal dan Pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya; b. Nama Jabatan dan Tempat Kedudukan Tergugat; c. Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan*"; -----

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut merupakan syarat formal dalam penyusunan suatu gugatan. Perkara in casu telah melalui proses pemeriksaan persiapan sebagaimana diisyaratkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pemeriksaan persiapan tersebut merupakan rangkaian perbaikan gugatan guna dibawah ke persidangan terbuka untuk umum dan diantaranya termasuk Pasal 56 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tentang subyek hukum maupun obyek hukum dalam sengketa tata usaha negara; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan Para Pengugat mengandung cacat formil (*obscuur libel*), maka setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Gugatan Para Penggugat sudah cukup jelas mencantumkan identitas Para Pihak, dan yang menjadi objek sengketa *in casu* yaitu berupa Sertipikat hak Milik Nomor: 00099 Desa Lipugena (Takimpo) Tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor: 1-12-1981 Luas 15.920 M2 Atas Nama Wa Gampila, dan uraian mengenai alasan gugatan Para Penggugat serta hal yang dituntut, yaitu agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *in litis*. Oleh karena itu, menurut Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I Gugatan Para Penggugat telah cukup jelas dan tidak kabur sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

#### 4. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";-----

Menimbang, bahwa merujuk kepada norma hukum Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor; 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah tertulis (*beschikking*) dan ini

Halaman 45 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan bentuk dari tindakan hukum pemerintah, beschikking tersebut haruslah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan sesuatu bidang urusan pemerintahan, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah setiap pelaksanaan urusan pemerintah yang dilakukan oleh para badan atau jabatan Tata Usaha Negara itu harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut sajalah yang memberikan dasar keabsahan (dasar legalitas) urusan pemerintahan yang dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Tergugat II Intervensi mengenai kurang pihak atau tidak dilibatkannya Gubernur Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara dalam perkara *in casu* sebagai Subyek hukum menurut hemat Majelis hakim tidaklah tepat karena mengacu kepada Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya klausula menimbulkan akibat hukum, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara berupa surat keputusan Nomor: 134/MH/Prona/1982 tanggal 17 Februari 1982 belumlah menimbulkan akibat hukum, aspek legalitas merupakan syarat utama dalam hal menentukan badan atau jabatan tata usaha negara yang berwenang, kewenangan Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sulawesi Tenggara/ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* merupakan aspek legalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka terhadap Eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang kurang pihak dalam perkara *in casu* sudah sepantasnya untuk dinyatakan tidak diterima; -----

**5. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan;-----**

Halaman 46 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai isi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi *"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."* Dalam penjelasannya ditentukan. Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan oleh karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut pada prinsipnya mengatur tentang istilah legal standing dapat diartikan secara luas yaitu akses orang atau badan hukum atau kelompok/organisasi di Pengadilan sebagai pihak Penggugat. Legal standing atau "standing to sue" atau "litis standi" dapat diartikan sebagai hak seseorang, badan hukum, atau kelompok/ organisasi untuk tampil di Pengadilan sebagai Penggugat atau secara sederhana disebut sebagai "hak gugat". Secara konvensional dalam Peradilan Administratif, hak gugat hanya bersumber pada prinsip "tidak gugatan tanpa kepentingan hukum" atau lazimnya dikenal dengan asas *poin d'interest poin d'action*. Kepentingan hukum atau legal interest yang dimaksud disini adalah dapat merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung; -----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan tersebut selanjutnya Hakim Ketua Majelis mengutip pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul "Peradilan Tata Usaha Negara Buku II" halaman 37 menjelaskan mengenai pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha negara mengandung 2 (dua) arti yaitu: -----

Halaman 47 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang dapat menunjukkan hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak; -----
2. kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; -----

Bahwa adanya kepentingan seperti itu merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat bertempat tinggal di atas tanah yang luasnya 28.500,5 M2 dimana Obyek Sengketa berada di dalamnya dan ini sesuai dengan keterangan saksi La Samani dari Pihak Para Penggugat dan saksi Wa Husi dari Pihak Para Tergugat II Intervensi yang menjelaskan merupakan peninggalan dari orangtua Para Penggugat dan Wa Gampila selaku pemegang obyek sengketa *a quo* dan bukti P-5 (foto keadaan rumah tempat tinggal Wa Hasia dan La Ito); -----

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat dengan merujuk pada pendapat Indroharto sebagaimana dijelaskan diatas, Para Penggugat telah memenuhi syarat minimal untuk mengajukan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah merugikan kepentingan Para Penggugat, maka dalam mengajukan gugatan *a quo* Para Penggugat telah memenuhi asas poin d'interest poin d'action; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk dapat mengajukan gugatan *a quo* dan atas Eksepsi "Penggugat tidak memiliki legal standing" yang diajukan Tergugat menurut penilaian Majelis Hakim adalah tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan ditolak; -----

Halaman 48 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena atas Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah dinyatakan ditolak dan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara;-----

### DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00099 Desa Lipugena (Takimpo) Tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor: 01244/1981, tanggal 1-12-1981 Luas 15.920 M2 Atas Nama Wa Gampila (vide T-1), maka dasar pengujian (*toetsingsgronden*) terhadap obyek sengketa bersifat *ex tunc*, yang artinya Majelis Hakim melakukan pengujian hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat Sertipikat Hak Milik *a quo* diterbitkan dengan mempergunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu; -----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penerbitan Sertipikat hak Milik Nomor: 00099 Desa Lipugena (Takimpo) Tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor: 01244/1981, tanggal 1-12-1981 Luas 15.920 M2 Atas Nama Wa Gampila (vide bukti T-1) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan perundang-undangan lainnya, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun bantahan jawaban Tergugat dan bantahan Jawaban Para Tergugat II Intervensi akan diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan dimaksud;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat merasa sangat dirugikan dan berkepentingan karena pada pokoknya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam hal ini telah menerbitkan keputusan objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 dan disamping itu tindakan Tergugat telah melanggar atau tidak menjiwai Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Azas Profesionalitas, Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 49 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 8 (delapan) bukti surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 6 (enam) orang saksi yang selengkapnya terurai dalam duduk perkara; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4c dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang sedangkan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat sebanyak 19 bukti surat yang diberi tanda T.II.Intervensi-1 sampai dengan T.II.Intervensi-19 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang selengkapnya terurai dalam duduk perkara; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Pembuktian atas pokok perkara dalam perkara *a quo* Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I bersifat *dominus litis* yang berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim serta menggunakan tolak ukur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 yaitu apakah keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang –

Halaman 50 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa atau tidak, Majelis hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*); -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi, "*Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah*"; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi: "*Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah*"; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi: "*Setelah pendaftaran dan pencatatan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini selesai, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sertifikat diberikan kepada orang yang memperoleh hak,.....dst*"; -----

Halaman 51 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dari segi materi Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terutama bukti T-1 dan T.II.Intervensi-1 ditemukan fakta hukum bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Lipugena (sekarang Kelurahan Takimpo) Kecamatan Pasarwajo yang merupakan bagian dari Kabupaten Buton, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi tempat (locus) Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan objek sengketa maka selanjutnya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I akan mempertimbangkan dari segi prosedural dan substansi penerbitan Sertipikat hak Milik Nomor: 00099 Desa Lipugena (Takimpo) Tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor: 1-12-1981 Luas 15.920 M2 Atas Nama Wa Gampila; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-Bukti dan Saksi-Saksi serta Kesimpulan, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dan diuji keabsahannya adalah *"apakah sebelum penerbitan objek sengketa telah dilakukan penyelidikan mengenai riwayat bidang tanah dan telah melakukan dokumentasi?"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Bagian I Pengukuran dan Pemetaan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa: -----

Ayat (1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa; -----

Ayat (2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a.penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b.penetapan batas-batasnya; -----

Halaman 52 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ayat (3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan;-----

Aya (4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya;-----

Ayat (5) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai;-----

Ayat (6) Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan;-----

Ayat (7) Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria;-----

Halaman 53 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai pendaftaran tanah tersebut diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian hak Atas Tanah disebutkan bahwa:-----

Ayat (1). Permohonan untuk mendapatkan tanah Negara dengan Hak Milik diajukan oleh pemohon kepada Pejabat yang berwenang dengan perantaraan Bupati Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan, secara tertulis yang disusun menurut contoh I dalam rangkap 6;-----

Ayat (2). Permohonan tersebut harus memuat antara lain keterangan tentang: ----

a. Pemohon:-----

1. Jika pemohon itu perorangan: Nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta jumlah isteri dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya. Jika ia seorang isteri, juga disebutkan keterangan mengenai suaminya sebagai dimaksud di atas;-----

2. Jika pemohon itu badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang boleh mempunyai tanah dengan Hak Milik;-----

b. Tanahnya:-----

1. Letak, luas dan batas-batasnya (kalau ada sebutkan tanggal dan nomor surat ukur atau gambar situasinya); -----

2. Statusnya: sebutkan sertifikat/akta pejabat balik nama/surat keterangan pendaftaran tanah, petuk pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau tanda bukti hak yang lain (kalau ada) yang menunjukkan status tanahnya sebelum menjadi tanah Negara;-----

Halaman 54 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jenisnya: tanah pertanian (sawah, tegal, kebun) atau tanah bangunan; -----

4. Penguasaannya: sudah atau belum dikuasai pemohon. Kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya; -

5. Penggunaannya: direncanakan oleh pemohon akan dipergunakan untuk apa;-----

c. Lain-lain:-----

1. Tanah-tanah yang telah dipunyai oleh pemohon, termasuk yang dipunyai oleh isteri/suami serta anak-anak yang masih menjadi tanggungannya: status hukumnya, letaknya dan tanda buktinya; -----

2. Keterangan lain yang dianggap perlu;-----

3. Permohonan tersebut di atas harus dilampiri dengan:-----

a. Mengenai diri pemohon:-----

a.1. Perorangan: (surat keterangan Kewarganegaraan Indonesia);-

a.2. Badan Hukum: (akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukkannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik);-----

b. Mengenai tanahnya: -----

Jika telah ada, dibuatkan turunan sertifikat/akta pejabat balik nama, surat ukur/gambar situasi, petuk pajak bumi/verponding Indonesia atau surat Keterangan pendaftaran tanah. Jika belum ada surat ukur/gambar situasinya, maka dilampirkan gambar situasi yang dibuat oleh pemohon sendiri; -----

c. Turunan dari surat-surat bukti perolehan hak secara beruntun yang dimaksudkan dalam pasal ini ayat 2 huruf b 4 di atas;-----

Menimbang, bahwa merujuk kepada bukti surat yang dihadirkan oleh Para

Penggugat mengenai Surat Kesaksian vide Bukti P-2 yang menjelaskan bahwa

Halaman 55 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat mempunyai sebidang tanah peninggalan dari LA TAMOHA seluas  $\pm 28.200,5 \text{ M}^2$  yang terletak di Lingkungan Wangkarabi, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasar Wajo, dan ini juga sesuai dengan keterangan saksi atas nama Asma pada persidangan tanggal 03 September 2015 dengan batas-batas sebagai berikut; -----

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya ( Jalan Protokol ) sepanjang  $\pm 161 \text{ M}$ ; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan kintal Sdr. La Djidjaa/La Durama, sepanjang  $\pm 154 \text{ M}$ ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan kintal Sdr. Wa Ode Anawia, sepanjang  $\pm 244 \text{ M}$ ; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan kintal Sdr. La Hapilu/La Saja, sepanjang  $\pm 131 \text{ M}$ ; -----

Menimbang, bahwa dari Bukti yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi berupa Buku Tanah atau Sertipikat hak Milik Nomor: 00099 Desa Lipugena (Takimpo) Tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor: 1244 tertanggal 1-12-1981 Luas  $15.920 \text{ M}^2$  Atas Nama Wa Gampila, dalam Gambar Situasi Nomor: 1244 menjelaskan bahwa obyek sengketa a quo berbatasan langsung dengan; -----

- Sebelah Utara dengan Tanah Negara; -----
- Sebelah Timur dengan tanah La Jidu; GS.1245/81 M.00100 -----
- Sebelah Selatan dengan Tanah Negara; -----
- Sebelah Barat dengan Tanah Negara/ GS.1243/81.M.00098; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan perkara a quo ditemukan fakta hukum yang akan majelis hakim uraikan sebagai berikut: -----

- Bahwa Para Penggugat dan Wa Gampila merupakan anak dari La Tamoha dan La Tamoha mempunyai sebidang tanah seluas  $28.500,5 \text{ M}^2$ . Dan diatas sebidang tanah tersebut telah ada obyek sengketa a quo berupa

Halaman 56 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat hak Milik Nomor: 00099 Desa Lipugena (Takimpo) Tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor: 1-12-1981 Luas 15.920 M2 Atas Nama Wa Gampila; -----

- Bahwa Wa Gampila selaku pemegang obyek sengketa a quo telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2015 dan obyek sengketa a quo sekarang dipegang oleh ahli warisnya (Para Tergugat II Intervensi); -----
- Bahwa Para Penggugat menempati rumah peninggalan La Tamoha yang berada di lokasi obyek sengketa a quo berupa Sertipikat hak Milik Nomor: 00099 Desa Lipugena (Takimpo) Tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor: 1-12-1981 Luas 15.920 M2 Atas Nama Wa Gampila; -----
- Bahwa Para Penggugat selama ini berada di perantauan sebelum terbitnya obyek sengketa a quo Sertipikat hak Milik Nomor: 00099 Desa Lipugena (Takimpo) Tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor: 1-12-1981 Luas 15.920 M2 Atas Nama Wa Gampila; -----
- Bahwa penerbitan Sertipikat hak Milik Nomor: 00099 Desa Lipugena (Takimpo) Tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor: 1-12-1981 Luas 15.920 M2 Atas Nama Wa Gampila melalui mekanisme PRONA tahun 1982 yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria sesuai Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Sulawesi Tenggara Nomor 134/HM/Prona/1982 tanggal 17-02-1982 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah an. Wa Gampila; -----
- Bahwa Hakim Ketua Majelis telah meminta kepada Tergugat untuk dihadapkannya warkah penerbitan obyek sengketa a quo dan Tergugat tidak bisa menghadirkan warkah tersebut namun Tergugat hanya menghadirkan berita acara kehilangan warkah Sertipikat hak Milik Nomor: 00099 Desa Lipugena (Takimpo) Tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor: 1-12-1981 Luas 15.920 M2 Atas Nama Wa Gampila; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "Ayat (2)

Halaman 57 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a.penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b.penetapan batas-batasnya”, lebih lanjut dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian hak Atas Tanah menentukan sebagai berikut “Penguasaannya: sudah atau belum dikuasai pemohon. Kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya”;-----

Menimbang, bahwa norma tersebut mengatur terhadap riwayat asal usul tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan hak di atasnya haruslah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai riwayat bidang tanah itu atau dasar penguasaan dan memperolehnya;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan Hakim telah meminta kepada Tergugat untuk dapat menghadirkan warkah dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 00099 Desa Lipugena (Takimpo) tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor: 01244 tanggal 1-12-1981 seluas 15.920 M2 atas nama Wa Gampila namun Tergugat tidak bisa menghadirkannya vide bukti surat T-2. Serta Para Tergugat II Intervensi hanya menjelaskan sesuai dengan bantahan Jawabannya bahwa obyek sengketa a quo diperoleh dari tanah negara dimana Wa Gampila telah mengelolanya secara langsung, namun tidak dapat menghadirkan riwayat kepemilikan tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Lurah Kelurahan Takimpo yang sebelumnya bernama Desa Lipugena telah melakukan upaya mediasi dengan memanggil keturunan dari La Tamoha baik Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi Vide Bukti T.II.Intervensi-17. Kelurahan Takimpo/ Desa Lipugena tempat Sertipikat Hak Milik Nomor: 00099 Desa Lipugena (Takimpo) tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor: 01244 tanggal 1-12-1981 seluas 15.920 M2 atas nama Wa Gampila terbit menunjukkan tidak adanya arsip penerbitan obyek sengketa a quo, karena Kepala Desa Lipugena / Lurah Takimpo termasuk Panitia pengukuran sebagaimana diatur Pasal 3 Bagian I Pengukuran dan Pemetaan

Halaman 58 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut “Ayat (3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan”; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dihindarkannya atau tidak adanya warkah dari Tergugat, hal mana warkah tersebut merupakan dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah tersebut pada waktu pendaftaran pertama kali, akan tetapi Tergugat hanya dapat memperlihatkan buku tanah juga gambar situasi dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 00099 Desa Lipugena (Takimpo) tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor: 01244 tanggal 1-12-1981 seluas 15.920 M2 atas nama Wa Gampila. Penyimpanan daftar umum dan dokumen telah diatur dalam pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut: -----

Ayat (1) Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dokumen tersebut yang bersifat umum dapat diperlihatkan di persidangan sebagaimana diatur Pasal 35 Ayat (4)

Halaman 59 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

berbunyi sebagai berikut:-----

Ayat (4) Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa tidak dihadirkan atau tidak adanya warkah yang berisi tentang riwayat asal usul obyek sengketa *a quo*, warkah tersebut merupakan dokumen daftar umum mengenai penguasaan/ perolehan tanah dari Wa Gampila yang menjadi pertentangan dengan Para Penggugat selaku anak-anak dari La Tamoha dalam perkara *in casu*, sehingga penguasaan/ perolehan tanah oleh Wa Gampila selaku pemegang obyek sengketa menjadi cacat prosedural karena tidak dilakukannya penyelidikan riwayat bidang tanah atau dasar penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat yang berhubungan dengan sertifikat sebagai tanda bukti hak yang menimbulkan akibat hukum, sepantasnya apabila telah terjadi kehilangan surat tersebut Tergugat selaku penyelenggara pemerintahan untuk mengurus pertanahan yang merupakan kewenangannya haruslah bertindak cermat dengan memelihara surat dokumen tersebut atau setidaknya dengan melakukan pendataan ulang, agar pemilik tanda bukti hak dapat terlindungi oleh hukum; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan hukum tersebut mengenai pengujian penerbitan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga secara mutatis mutandis berlaku terhadap pertimbangan dalam pengujian objek sengketa berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Halaman 60 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka telah cukup bukti untuk menyatakan Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sehingga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan penerbitan objek sengketa *a quo* baik secara substansi maupun prosedur telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga menurut hukum cukup beralasan apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan objek sengketa harus dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal maka Tergugat diwajibkan untuk mencabut Sertipikat hak Milik Nomor: 00099 Desa Lipugena (Takimpo) tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor: 01244 tanggal 1-12-1981 Luas 15.920 M2 Atas Nama Wa Gampila ; -----

## **BERBEDA PENDAPAT (DISSENTING OPINION); -----**

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 September 2015, Hakim Anggota II telah menyampaikan pendapat yang berbeda dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut; -----

*Dalam hal rapat permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan; -----*

Halaman 61 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, maka sebagai pertanggungjawaban hukum, Hakim Anggota II akan menyampaikan pendapat yang berbeda sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00099, Tanggal 18/02/1982, Gambar Situasi Nomor : 01244/1981 Tanggal 1/12/1981, Desa Lipugena, seluas 15.920 M<sup>2</sup> atas nama Wa Gampila;-----

Menimbang, bahwa pihak ketiga yaitu Arsifah dan Nurfiah telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *in casu* dengan Surat Permohonan bertanggal 23 Juni 2015, maka berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim permohonan tersebut telah dikabulkan dan Arsifah dan Nurfiah didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara *in casu*, sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Sela Nomor : 16/G/2013/PTUN.Kdi, tertanggal 01 Juli 2015; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatan dan repliknya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Profesionalitas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawaban bertanggal 06 Juli 2015 dan dan Tergugat II Intervensi telah pula membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawaban bertanggal 08 Juli 2015 dan dupliknya

Halaman 62 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertanggal 30 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Hakim Anggota II terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat sebagaimana termuat dalam Jawabannya bertanggal 06 Juli 2015, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa, karena pihak Para Penggugat telah mengetahui atas tanah yang menjadi objek gugatan telah diterbitkan oleh Tergugat lebih dari 90 hari, hal ini dapat Tergugat buktikan sesuai dengan dalil – dalil Tergugat dalam Jawabannya pada halaman 3 butir 6 dan berdasarkan dalil – dalil tersebut berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat, seharusnya gugatan Para Penggugat diajukan ke lembaga Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Buton, bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat mengenai Hak Keperdataan yaitu mengenai sengketa waris, hal tersebut dapat Tergugat buktikan dari dalil – dalil Tergugat pada halaman 2 dan 3 dari butir 1 sampai 7. Berdasarkan fakta – fakta gugatan Para Penggugat sesuai dengan ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum , yang secara tegas dinyatakan dalam pasal 50 yang berbunyi : Pengadilan Negeri bertugas memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama ; -----
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN/Kendari terhadap Tergugat/Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 63 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton tidak jelas/kabur baik dalam dalil – dalil gugatannya maupun dasar hukum sebagai landasan hukumnya;-----

Menimbang, bahwa dalil – dalil eksepsi Para Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Jawabannya bertanggal 08 Juli 2015, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Gugatan Kadaluarsa;-----

Bahwa menurut ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 dan UU Nomor 51 tahun 2009 “expresis verbis” gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bahwa apabila ketentuan dimaksud dihubungkan dengan fakta berikut, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah kadaluarsa yang dapat diterangkan sebagai berikut ; bahwa pada tanggal 30 Oktober tahun 2009 tergugat dua (2) Intervensi yaitu ARSIFAH pernah melaporkan Para Penggugat kepada Kepolisian Resort Buton atas dugaan tindak pidana penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak sesuai laporan polisi No.Pol:LP/140/X/2009/SPK RES, bahwa laporan tergugat dua(2) Intervensi mengenai sebidang tanah yang dijual tersebut adalah bagian dari tanah yang dijadikan obyek sengketa sekarang ini karena Para Penggugat telah bertindak menjual sebidang tanah yang bukan haknya kepada orang lain, selanjutnya atas tindakan dari Para Penggugat tersebut Para Tergugat II Intervensi memanggil pihak pembeli kerumahnya dengan maksud menjelaskan tentang adanya sertifikat Nomor 99 dan atas penjelasan-penjelasan-pihak pembeli telah membatalkan pembeliannya, bahwa atas pelaporan tersebut Para Penggugat yang menjadi Para Penggugat dalam perkara *aquo* telah dipanggil oleh pihak kepolisian dan telah diperlihatkan sertifikat asli atas tanah perkara sekarang ini, bahwa dengan demikian sesungguhnya atas pelaporan tersebut Para Penggugat telah lama mengetahui keberadaan sertifikat Nomor : 99 dimaksud setidaknya-tidaknya

Halaman 64 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diketahui pada saat adanya panggilan oleh pihak kepolisian pada tahun 2009, sehingga sangat tidak berdasar apabila Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan sertifikat Nomor 99 yang menjadi legalitas tanah yang dipersengketakan sekarang ini, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka dalam tenggang waktu dari tahun 2009 sejak adanya pelaporan polisi dimaksud sampai (sejak diketahuinya keberadaan obyek sengketa) sampai diajukannya surat gugatan Para Penggugat pada tanggal 20 mei 2015 telah melewati masa waktu 90 hari dan karenanya Surat Gugatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 55 UU Nomor tahun 1986 (telah gugur haknya untuk mengajukan gugatan, dengan demikian sangat beralasan menurut hukum jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

### 2. Gugatan Para Penggugat Tidak Tepat/Kompetensi Absolut; -----

bahwa apabila mencermati posita gugatan Para Penggugat secara umum mulai dari poin 1 sampai dengan poin 7 hingga poin 8,10,11,12 secara tegas dan jelas mempersoalkan kewarisan dan atau dasar-dasar kepemilikan dengan cara waris atas tanah yang diuraikan dalam sertifikat obyek sengketa, yang substansinya bahwa tanah yang diklaim Para Penggugat adalah tanah warisan yang harusnya Para Penggugat pun juga memiliki bagian atas tanah tersebut karena Para Penggugat adalah juga menjadi ahli waris, tidak hanya diwarisi oleh WAGAMPILA, Bahwa dengan demikian pokok gugatan seperti ini dapat disamakan atau dapat berkategori sebagai sengketa hak/sengketa waris atau keperdataan sehingga lebih bercorak menjadi Kompetensi Absolut dari Lembaga Peradilan Umum lainnya yaitu harusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas semestinya sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, maka seharusnya terlebih dahulu menguji dulu hak warisnya kepada Pengadilan Agama dan atau menguji hak keperdataan lainnya kepada Pengadilan Negeri, bahwa argumentasi hukum tersebut diatas diperkuat oleh

**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7**

Halaman 65 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1994 yaitu, Meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika didalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu keperadilan umum karena jelas sudah menyangkut sengketa perdata, bahwa dalam pasal 2 huruf a UU

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 dan UU Nomor 51 tahun 2009 dengan tegas disebutkan bahwa yang tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, Bahwa penerbitan sertifikat hak milik nomor 99 atas nama WAGAMPILA adalah merupakan rangkaian hukum perdata untuk mendapatkan kepastian hukum dibidang pertanahan; -----

3. Gugatan Para Penggugat Kabur; -----

Bahwa gugatan penggugat kabur, tidak jelas dimana terjadi inkonsistensi antara posita dan petitum, hal ini dapat dilihat pada uraian posita dimana menerangkan jika Para Penggugat juga adalah seharusnya turut memiliki tanah perkara ini, sebab tanah perkara tersebut adalah milik LATAMOH orang tua dari Para Penggugat tidak mesti hanya milik dari WA GAMPILA, bahwa tidak beralasan hukum apabila yang diuraikan Para Penggugat dalam positanya lebih menekankan kepada silsilah keluarga hingga adanya bidang tanah yang harus dimiliki karena warisan, mestinya dalam posita gugatan Para Penggugat mengedepankan tentang cacatnya penerbitan obyek gugatan yang dilakukan oleh tergugat, Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 dan UU Nomor 51 tahun 2009 menyatakan bahwa; -----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah: -----

- **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;** -----

Halaman 66 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ***Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud untuk diberikannya wewenang tersebut ; -----***

bahwa dengan menelaah posita dan petitum Para Penggugat pada prinsipnya lebih menekankan kepada silsilah keluarga dan cara memperoleh tanah secara mewaris sedangkan petitumnya meminta kepada Majelis Hakim agar membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 99 atas nama WAGAMPILA dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, sangatlah bertolak belakang dengan kehendak dan tujuan Peradilan Tata Usaha Negara yang menghendaki pemeriksaan tentang prosedur dari pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan sebuah keputusan, dengan demikian wajarlah apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

4. Bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak karena dalam mengeluarkan obyek gugatan *aquo* Kantor Pertanahan Kab. Buton (Tergugat) tidak serta merta dapat mengeluarkan keputusannya tanpa dasar dengan alasan sebagai berikut;-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 99 atas nama WAGAMPILA tersebut disetujui pemberian haknya berdasarkan surat keputusan dari Gubernur TK I Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 17 feburuari 1982 melalui surat keputusan Nomor; 134/MH/Prona/1982; -----

- Bahwa dengan demikian Gubernur TK I Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat diabaikan keberadaannya dalam proses terbitnya sertifikat hak milik Nomor 99 tersebut sehingga sudah seharusnya Para Penggugat mendudukannya sebagai tergugat dalam perkara *a quo*; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut patutlah apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Halaman 67 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Hakim Anggota dapat menyimpulkan bahwa dalil eksepsi yang diajukan tersebut pada pokoknya adalah mengenai: -----

1. Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan Gugatan (*deluwersa*); -----
2. Mengenai kewenangan/kompetensi Absolut Pengadilan; -----
3. Gugatan Para Penggugat Kabur; -----
4. Gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi angka 2 diatas merupakan eksepsi absolut pengadilan : -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa *in casu* merupakan Eksepsi Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Hakim Anggota II akan mengujinya dengan uraian pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut: *(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut: *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;* -----

Halaman 68 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 50 tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut; -----

*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;* -----

Menimbang, bahwa pembatasan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk ruang lingkup kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara, khusus sebagaimana maksud Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi angka 2 telah ditentukan dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 pada pokoknya menyatakan bahwa:-----

*tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang–Undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 8 dan mengajukan 6 (enam) orang Saksi masing–masing bernama : La Sarihu, La Bole, La Ode Djii, La Samani, Wa Isa dan Asma; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 4, dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama : La Uku, A.MA,PD, SH. ; -----

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat, Para Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai

Halaman 69 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup diberi tanda T.II.Intv – 1 sampai dengan T.II.Intv – 19 dan mengajukan 2

(dua) orang Saksi bernama : La Diri dan Wa Husi;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa *a quo* telah terungkap fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut: -----

1. Bahwa, Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi mempunyai silsilah hubungan keluarga (*vide* bukti P-1); -----
2. Bahwa, Para Penggugat adalah saudara kandung dari Wagampila, buah pernikahan antara La Tamoha dan Wa Mbungadi (*vide* bukti P-2); -----
3. Bahwa, Wagampila mempunyai anak bernama La Darto buah pernikahan antara Wa Gampila dan La Kami ((*vide* bukti T.II.Intv – 9 ); -----
4. Bahwa, Para Tergugat II Intervensi adalah anak dari La Darto buah pernikahan antara La Darto dan Wa Samdia (*vide* bukti T.II.Intv – 9 ); -----
5. Bahwa dari uraian angka 1 sampai dengan 4 tersebut, Para Tergugat II Intervensi merupakan cucu dari Wagampila dan Para Pengggugat; -----
6. Bahwa, Para Penggugat pernah hidup dan bertempat di tinggal di Takimpo serumah dengan Wa Gampila, di rumah Panggung milik La Tamoha, kini tanah yang menjadi objek sengketa (*vide* bukti P – 5 dan *vide* keterangan saksi La Ode Djii);-----
7. Bahwa, kemudian Para Pengggugat pernah pergi merantau ke luar daerah, La Ito merantau ke Maluku dan Wa Hasia ke Samarinda (*vide* keterangan saksi La Ode Djii); -----
8. Bahwa, pada tahun 2009 Para Tergugat II Intervensi pernah melaporkan Para Penggugat ke Polres Buton terkait penjualan tanah yang telah bersertifikat (*vide* bukti T.II.Intv – 4 dan *vide* keterangan saksi Wa Husi); -----
9. Bahwa, setelah laporan Para Tergugat II Intervensi tersebut di tindak lanjuti oleh Polres Buton, pihak pembeli tanah diundang Para Tergugat II Intervensi kerumahnya dan menjelaskan atas laporannya ke Polres Buton, bahwa atas penjelasan tersebut pihak pembeli tanah membatalkan pembeliannya (*vide* keterangan saksi La Bole);-----

Halaman 70 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, yang di permasalahan antara Para Penggugat dengan ahli waris Wagampila (Para Tergugat II Intervensi) adalah tanah warisan milik La Tamoha yang kini menjadi objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada butir 8 dan butir 10 (*vide* bukti T – 1, *vide* bukti T.II. Intv – 1 dan *vide* keterangan saksi La Sarihu dan La Ode Djii); -----

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung No : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September Tahun 1994 menyatakan sebagai berikut:-----

*Meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika didalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena sudah jelas menyangkut sengketa perdata ;* -----

Menimbang, bahwa selanjutnya secara filosofis dengan adanya pembatasan sebagaimana dimaksud pasal 2 Undang – undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Administrasi dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi pencari keadilan dan juga bagi Pejabat Tata Usaha Negara yakni perlindungan hukum terhadap seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan dibatasi dengan pengecualian KTUN yang telah ditentukan; -----

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan pasal 49 Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1979 Tentang Peradilan Agama menentukan sebagai berikut: -----

*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :* -----

- Perkawinan;* -----
- Warta;* -----
- Wasiat;* -----
- Hibah;* -----

Halaman 71 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *Wakaf*;-----
- f. *Zakat*;-----
- g. *Infak*;-----
- h. *Shadaqah*;----- dan
- i. *Ekonomi syari'ah*;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan pasal 50 Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1979 Tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut: -----

- 1) *Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum*;-----
- 2) *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1979 Tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut : *Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama, Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan*

Halaman 72 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Umum, Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama, Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud ;-----*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan dan kemudian dikaitkan dengan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II intervensi mengenai Kompetensi Pengadilan, Hakim Anggota II menyakini bahwa berdasar alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak satupun yang memperkuat dan menerangkan telah terjadinya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, justru sebaliknya fakta yang terungkap selama proses persidangan adalah mengenai persoalan waris diantara para pihak sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada butir 8 dan butir 10;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota II menilai bahwa bahwa yang masih menjadi permasalahan hukum diantara para pihak adalah mengenai hak perdata waris, seharusnya Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, seyogyanya terlebih dahulu mengajukan gugatan untuk menguji hak perdata warisnya ke Pengadilan Agama Buton untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas hak – hak keperdataannya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 49 huruf b dan pasal 50 ayat 2 Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan patutlah untuk dikabulkan, maka dengan demikian Hakim Anggota II tidak perlu mempertimbangkan lebih

**Halaman 73 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lanjut mengenai eksepsi lainnya dan pokok perkaranya dan terhadap gugatan

Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, maka yang dipergunakan dalam amar putusan ini adalah pendapat hukum Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan maka Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dihukum membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam amar Putusan ini sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan tetapi relevan, dianggap telah dipertimbangkan dan yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap diperintahkan untuk dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;-----

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI:-----

- Tidak Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----
- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00099 Desa Lipugena (Takimpo) tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor: 01244 tanggal 1-12-1981 Luas 15.920 M2 Atas Nama Wa Gampila; -----

Halaman 74 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00099 Desa Lipugena (Takimpo) tanggal 18-02-1982 Gambar Situasi Nomor: 01244 tanggal 1-12-1981 Luas 15.920 M2 Atas Nama Wa Gampila;-----
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.174.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari, Senin tanggal 28 September 2015, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **IMANUEL MOUW,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IHSAN SAFIRULLAH, S.H.**, dan **MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HULUL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa hukum Para Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi; -----

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**IHSAN SAFIRULLAH, S.H.,**

**IMANUEL MOUW,SH.,**

**MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**HULUL, S.H.,**

Halaman 75 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.Kdi

Biaya Pendaftaran -----	:Rp. 30.000,-
Panggilan -----	:Rp.124.000,-
Materai -----	:Rp. 12.000,-
Redaksi -----	:Rp. 5.000,-
Leges -----	:Rp. 3.000,-
Jumlah -----	:Rp.174.000,-